

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM MELALUI OPTIMALISASI KEGIATAN PAMERAN PUBLIK

NAMA : I WAYAN ADHI KARMAYANA, S.H., M.H.
NIP : 197406052001121001
JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN AHU
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

**PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH BALI

JL.Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telepon/Faksimile. (0361) 228718

Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM MELALUI OPTIMALISASI KEGIATAN PAMERAN PUBLIK

A. Pendahuluan

1. Umum

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola organisasi sektor publik yang baik. Dalam konteks pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), risiko dapat muncul dari berbagai sisi seperti ketidaksesuaian prosedur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan, hingga potensi maladministrasi akibat keterbatasan informasi. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi sangat relevan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Sebagai upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif, pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana risiko-risiko potensial dalam pelaksanaan tugas dapat diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, serta dimonitor secara sistematis. Dalam konteks pelayanan administrasi hukum, risiko dapat timbul dari berbagai aspek, seperti keterbatasan akses informasi oleh masyarakat, kesalahan prosedural, hingga rendahnya literasi hukum publik yang berdampak pada ketidakpuasan layanan.

Implementasi hasil pelatihan tersebut direalisasikan melalui pendekatan strategis dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan pameran publik. Pameran dipandang sebagai media yang efektif tidak hanya dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, tetapi juga dalam menurunkan tingkat risiko kelembagaan, seperti miskomunikasi layanan, duplikasi proses, atau ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pameran

menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang konkret dalam mendukung terciptanya pelayanan hukum yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban implementasi hasil pelatihan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan hukum, dengan menitikberatkan pada kegiatan pameran sebagai instrumen strategis dalam mengelola risiko pelayanan. Adapun, tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:

- a. Menunjukkan praktik nyata implementasi prinsip manajemen risiko dalam pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum;
- b. Mengidentifikasi bentuk risiko yang berhasil diminimalisir melalui kegiatan pameran;
- c. Memberikan gambaran efektivitas kegiatan pameran dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup pelaksanaan kegiatan pameran layanan Administrasi Hukum Umum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali pada tanggal 12 Juni 2025 di Bali Sunset Road Convention Center dan analisis penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam kegiatan tersebut, serta evaluasi capaian maupun dampaknya terhadap pelayanan publik.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan pameran layanan Administrasi Hukum Umum dilaksanakan sebagai bagian dari acara Seminar Nasional dan Penguatan Tusi Layanan AHU, yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Pukul : 07.30 Wita s/d 16.00 Wita
Tempat : Bali Sunset Road Convention Center.

Layanan kepada masyarakat pada pameran meliputi:

NO	LAYANAN	KET
1.	Layanan Badan Hukum dan Badan Usaha	Konsultasi
2.	Layanan Konsultasi Hukum	Konsultasi
3.	Layanan Kewarganegaraan	Konsultasi
4	Layanan Apostille	Konsultasi
5	Layanan Fidusia	Konsultasi
6	Layanan Kenotariatan	Konsultasi

Pelayanan diberikan secara langsung dalam bentuk konsultasi tatap muka, menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait layanan hukum. Selain konsultasi, dilakukan pula kegiatan penyebaran informasi melalui pemutaran film pendek edukatif dan distribusi brosur, pamflet, dan poster kepada para pengunjung dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Kegiatan pameran yang dilaksanakan pada Bali Sunset Road Convention Center, pembayaran belanja pembuatan paket both pameran mengenai pelayanan administrasi hukum umum pada tanggal 12 Juni 2025 dan sumber dana dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2024 Nomor :SP.DIPA-135.04.2.692059/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Program	volume	Harga satuan	Jumlah biaya
Perlengkapan pelaksanaan publikasi berupa pameran (1 PKT x 1 KGT)	1 Kgt	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000

C. Hasil yang Dicapai

Kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali berhasil mencapai tujuan utama yaitu memberikan pelayanan dan penyebaran informasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat terlihat antusias dengan mayoritas pengunjung memanfaatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi langsung mengenai berbagai layanan administrasi hukum umum. Mayoritas

pengunjung pameran mengajukan pertanyaan dan melakukan konsultasi terkait beberapa layanan utama, seperti layanan apostille, pendirian perseroan, serta urusan kenotariatan. Beberapa pertanyaan yang dominan diajukan antara lain menyangkut prosedur legalisasi dokumen melalui layanan apostille, tata cara peningkatan status perseroan menjadi Perseroan Terbatas (PT), serta mekanisme penanganan kesalahan input data oleh notaris dalam sistem AHU Online. Disamping konsultasi langsung, penyebaran informasi juga dilakukan dengan pemutaran film pendek dan penyebaran brosur, poster dan pamphlet kepada masyarakat pengunjung maupun disekitar tempat stan pameran. Kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal, dengan pelaksanaan layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman publik terhadap tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum khususnya Divisi Pelayanan Hukum.

Dalam hal ini, kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terbukti menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan risiko organisasi, khususnya dalam konteks pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Melalui pendekatan tatap muka, kegiatan ini berhasil menjangkau masyarakat secara langsung dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif serta akurat mengenai prosedur, syarat, dan jenis layanan yang tersedia. Dalam perspektif manajemen risiko, pameran ini berperan sebagai bentuk mitigasi terhadap berbagai potensi risiko yang dapat timbul akibat kurangnya informasi atau disinformasi di kalangan masyarakat. Misalnya, tanpa adanya kegiatan penyebaran informasi seperti ini, terdapat risiko signifikan berupa kesalahan pemahaman (interpretasi) masyarakat terhadap prosedur layanan yang dapat mengarah pada ketidaksesuaian dokumen, pengulangan proses layanan, hingga meningkatnya jumlah keluhan dan sengketa hukum administratif. Selain itu, ketiadaan forum interaktif seperti pameran membuat institusi kehilangan kesempatan untuk menangkap langsung kebutuhan, kendala, dan aspirasi masyarakat. Akibatnya, penyempurnaan layanan yang dilakukan tidak berbasis masukan nyata dari pengguna, dan potensi terjadinya kesalahan yang sama di kemudian hari menjadi lebih besar. Maka dari itu, pameran bukan sekadar media informasi, tetapi juga bagian penting dalam pengelolaan risiko pelayanan yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Ketiadaan akses terhadap informasi resmi secara langsung dapat menyebabkan

penyebaran informasi yang keliru atau tidak sesuai prosedur (SOP), baik melalui media tidak resmi maupun asumsi pribadi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada risiko kesalahan administrasi, seperti pengisian data yang tidak tepat, pengajuan permohonan yang tidak lengkap, dan lainnya. Hal ini dapat berakibat pada penolakan permohonan yang tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, ketidakterpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang benar tersebut dapat berdampak pada citra lembaga, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum sebagai penyelenggara layanan hukum.

Sebaliknya, dengan dilaksanakannya pameran, risiko-risiko tersebut dapat ditekan. Antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan layanan konsultasi membuktikan adanya kebutuhan yang besar terhadap akses informasi langsung. Banyak pengunjung mengajukan pertanyaan terkait layanan Apostille, pendirian badan usaha, dan prosedur kenotariatan, serta permasalahan teknis seperti koreksi data dalam sistem AHU Online. Melalui konsultasi langsung, berbagai potensi kesalahan prosedural yang sebelumnya berisiko menimbulkan sengketa atau memperlambat proses hukum berhasil dicegah. Pameran juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh edukasi hukum secara ringan namun aplikatif melalui media visual seperti film pendek edukatif serta materi cetak berupa brosur dan pamflet. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko preventif, di mana peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menurunkan tingkat kerentanan terhadap masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, kehadiran petugas layanan di tengah masyarakat memperkuat hubungan antara pemerintah dan publik, serta membentuk citra lembaga sebagai institusi yang terbuka, responsif, dan solutif. Dengan demikian, kegiatan pameran bukan hanya menjadi sarana publikasi, tetapi juga merupakan praktik nyata pengelolaan risiko yang berdampak positif terhadap kualitas layanan, efisiensi kelembagaan, dan kepuasan masyarakat.

D. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan:

Pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali terutama pada pelayanan administrasi hukum umum pada divisi pelayanan hukum

berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Kegiatan pameran tersebut terbukti menjadi sarana efektif untuk memitigasi risiko kesalahan layanan, misinformasi, dan kurangnya akses terhadap layanan hukum. Konsultasi tatap muka dan penyebaran informasi yang disampaikan secara langsung menjadikan layanan AHU lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Dampak dari kegiatan ini tidak hanya berdimensi teknis (pelayanan), tetapi juga strategis dalam membangun tata kelola organisasi berbasis risiko.

b. Saran:

Kegiatan penyebaran informasi melalui pameran terbukti efektif karena memberikan akses langsung kepada masyarakat terhadap informasi hukum khususnya terkait administrasi hukum umum. Mengingat dampaknya yang positif dan menjangkau langsung kebutuhan publik, maka direkomendasikan agar kegiatan pameran ini dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun anggaran. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, sekaligus memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

E. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi
Hukum Umum,



I Wayan Adhi Karmayana

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Juli 2025

Mengetahui
Kepala Divisi Pelayanan Hukum,



I Wayan Redana

DOKUMENTASI
KEGIATAN PENYEBARAN INFORMASI DAN PUBLIKASI
Tanggal 12 Juni 2025









